

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2016
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1488

(BN)

**JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG TIDAK
TERMASUK DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**
**(Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 1618 Tahun 2016, tanggal 11 Juli 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2014, telah diatur mengenai pelayanan kesehatan yang sudah termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang jenis pelayanan kesehatannya belum ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jenis Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG TIDAK TERMASUK DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

K E S A T U :

Menetapkan Jenis Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

K E D U A :

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan jenis pelayanan yang tidak termasuk dalam penggunaan kapitalis. Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk Pusat Kesehatan Masyarakat dan Paket INA CBG's Rumah Sakit Umum Daerah.

K E T I G A :

Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

K E E M P A T :

Terhadap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Dinas Kesehatan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

K E L I M A :

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tewaggal 1 Januari 2016,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN :

JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG
TIDAK TERMASUK DALAM PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

- A. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
1. Pelayanan Elektrokardiografi
 2. Pelayanan Radiologi
 3. Pelayanan Kimia Darah
 4. Pemeriksaan Serologi
 5. Pelayanan Ultrasonografi
 6. Pemeriksaan Laboratorium untuk kasus Infeksi Menular Seksual
 7. Pemeriksaan rapid test untuk skrining Human Immunodeficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV-AIDS)
 8. Pelayanan Fisiotherapi
 9. Seribu Pelayanan Hyperbarik sesuai indikasi medis (non estetika) khusus di Pulau
 10. Pelayanan Skrining Hipotyroid Kongenital
 11. Perawatan Gizi Buruk dengan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan
 12. Pelayanan gangguan kesehatan akibat bencana dan/atau Kejadian Luar Biasa dengan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan
 13. Pelayanan Mantoux test
 14. Pelayanan Pemberian Obat THP dalam Program Rujuk Balik kasus psikotik
 15. Pelayanan penambahan gigi dengan menggunakan sinar (light curing)
 16. Pelayanan Operasi Gigi (Odontektomi)
 17. Pelayanan Obat pasien Paliatif dalam Program Rujuk Balik kasus kanker
 18. Pelayanan Kesehatan untuk korban kekerasan Terhadap Anak/Kekerasan Terhadap Perempuan yang tidak mempunyai Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (visum & psikologis)
 19. Pelayanan Penanganan komplikasi maternal neonatal seperti plasenta manual, haemoragic Post Parhem (HPP), Induksi persalinan asfiksia pada bayi baru lahir
- B. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut berupa Pelayanan Gangguan Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Kejadian Luar Biasa.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

(BN)